

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN  
DALAM KONTEKS KEKINIAN  
(Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IKHLASUL AMAL**

**NIM. 170104084**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN  
DALAM KONTEKS KEKINIAN  
(Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**IKHLASUL AMAL**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM: 170104084


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Syuhada, S. Agl. M. Ag**  
NIP: 197510052009121001

Pembimbing II,



**Nahara Eriyanti, S.Hk. MH**  
NIDN: 2020029101

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN  
DALAM KONTEKS KEKINIAN  
(Studi Pendapat Wabbah Al-Zuhaili)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Saiah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 04 Januari 2023 M  
11 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**



**Dedy Sumardi, S.HL., M.Ag**  
NIP: 198007012009011010

**SEKRETARIS**



**Riadhush Sholihin, MH**  
NIP: 199311012019031014

**PENGUJI I**




**Fakhruzzazi M. Yunus, Lc., MA**  
NIP: 197702212008011008

**PENGUJI II**



**Yuhasnibar, M.Ag**  
NIP: 197908052010032000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.SH**  
NIP: 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Amal  
Nim : 170104084  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2022  
Yang menerangkan



*Ikhlasul Amal*  
Ikhlasul Amal

## ABSTRAK

Nama : Ikhlasul Amal/170104084  
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Konteks Kekinian (Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili)  
Tanggal Munaqasyah : 04 Januari 2023 M  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Syuhada, S. Ag., M. Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
Kata Kunci : *Penanggulangan, Tindak Pidana, Pemberontakan.*

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai penanggulangan pemberontakan, mulai dari tata cara agar pemberontak kembali ke pemerintahan maupun tata cara memberikan tindakan terhadap pemberontak yang tidak ingin bergabung lagi ke dalam pemerintahan yang sah. Penelitian ini hendak meneliti pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai penanggulangan tindak pidana pemberontakan atau *bughah*. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili terkait penanggulangan tindak pidana pemberontakan? Bagaimana dalil metode *istinbath* hukum yang ia gunakan?, dan bagaimana relevansi pandangan Wahbah al-Zuhaili dilihat dalam konteks kekinian? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Wahbah al-Zuhaili upaya penanggulangan tindak pidana pemberontakan dilaksanakan dengan tahapan tertentu. Tahapan yang pertama melalui mekanisme persuasif. Tahapan kedua melalui mekanisme represif. Bagi Al-Zuhaili, anggota pemberontak yang tertangkap tidak boleh dibunuh, yang lari tidak boleh dikejar, dan yang terluka tidak boleh langsung dibunuh. Kaum perempuan dan juga anak-anak mereka tidak boleh ditawan dan harta benda mereka tidak dirampas. Dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili mengacu pada QS. Al-Hujarat ayat 9-10. Dalil kedua mengacu kepada hadis riwayat Muslim, menyatakan tentang ancaman bagi orang yang tidak taat kepada pemimpin atau imam. Dalam menggali hukum dari kedua dalil tersebut, Wahbah al-Zuhaili tampak menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan ataupun *bayaniyah*. Relevansi pandangan Wahbah Al-Zuhaili dalam konteks kekinian dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: *Pertama*, dari esensi kejahatan pemberontakan pendapat Wahbah Al-Zuhaili tidak relevan dikarenakan konteks yang ia maksud adalah di dalam wilayah Islam (*dar al-Islam* atau *daulah Islamiyah*). *Kedua*, dari sisi langkah-langkah penanggulangannya, pandangan Al-Zuhaili relevan dengan konteks kekinian, karena ada langkah persuasif dan juga langkah represif yang digunakan pemerintah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul ***“Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Konteks Kekinian (Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili)”***. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Syuhada, S. Ag., M. Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Pembimbing II Nahara Eriyanti, S.HI., MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.


Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2017 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 1 Juli 2022

Ikhlasul Amal



## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA    PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA               PEMBERONTAKAN</b> .....	<b>17</b>
A. Definisi Tindak Pidana Pemberontakan .....	17
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemberontakan.....	21
C. Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemberontakan ....	24
D. Pendapat Ulama terkait Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontakan .....	28
<b>BAB TIGA    ANALISIS TINJAUAN PENANGGULANGAN TIN-               DAK PIDANA PEMBEONTAKAN DALAM KON-               TEKS KEKINIAN STUDI PENDAPAT WAHBAH               AL-ZUHAILI</b> .....	<b>30</b>
A. Biografi Wahbah Al-Zuhaili.....	30
B. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Penanggula- ngan Tindak Pidana Pemberintakan .....	38
C. Dalil Dan Metode <i>Istinbath</i> Hukum yang Digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam Menetapkan Langkah- Langkah Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontak ...	46

D. Relevansi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dilihat Dalam Konteks Kekinian .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberontakan merupakan salah satu di antara permasalahan menyangkut keamanan dan keutuhan sebuah negara. Pemberontakan atau dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan *al-baghyu* atau *bughah*, merupakan salah satu tindak kejahatan *hudud*.<sup>1</sup> Kejahatan pemberontakan sering disebut dengan istilah tindak pidana separatis atau makar, karena dapat mengancam ketahanan dan keutuhan suatu negara, mengancam eksistensi pemerintah yang sedang menduduki sebuah kekuasaan, bahkan dapat memecah belah masyarakat, mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengakui pemerintahan yang terpilih.

Secara definitif, pemberontakan atau *bughah* adalah keengganan menaati imam (pemimpin) yang sah tanpa alasan yang benar atau tanpa hak, atau tindakan menentang imam (pemimpin) dengan menggunakan kekuatan.<sup>2</sup> Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberontakan termasuk ke dalam jarimah (tindak pidana) yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman yang berat. Para ulama sepakat bahwa pelaku pemberontakan (*bughah*) dihukum mati. Rasulullah Saw juga telah menetapkan hukuman mati kepada pelaku pemberontakan.<sup>3</sup>

Pemerintah yang sah terpilih secara sah dan dipilih berdasarkan regulasi dan ketentuan yang berlaku wajib untuk ditaati. Sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 59. Ayat tersebut umum dipahami sebagai dalil kewajiban untuk taat kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, dan para pemimpin. Namun begitu, taat kepada pemimpin sebagaimana amanah ayat tersebut tidak dilakukan kecuali ketika pemimpin dan pemerintahan telah membelot dari nilai-nilai syariah seperti

---

<sup>1</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 4.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 184.

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 308.

sudah nampak kekufuran (keluar dari Islam dan tidak mengakui atau mengingkari hukum-hukum yang ada dalam Alquran dan hadis) yang nyata.<sup>4</sup> Pengecualian ini tersebut dalam salah satu larangan Rasulullah Saw bahwa seorang muslim boleh untuk membelot dan memberontak pemerintah jika telah nampak kekafiran yang jelas, artinya betul-betul telah terbukti kekafirannya.<sup>5</sup>

Bagi pemerintah yang tidak kufur, maka wajib untuk tidak memberontak dan tidak memisahkan diri darinya, apalagi ingin membentuk sebuah wilayah dan kekuasaan tersendiri. Pemimpin yang zalim sekalipun tidak boleh untuk dikudeta apalagi hanya sekedar melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa untuk diingatkan oleh rakyat, diperbaiki melalui cara-cara yang legal dan konstitusional serta melakukan musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Alquran dan juga hadis Rasulullah Saw.

Secara prinsip, Islam melarang melakukan usaha pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Siapa saja yang melakukan pemberontakan atas pemerintah yang sah wajib untuk dilakukan langkah-langkah penanggulangan, seperti dengan memberikan teguran, melakukan musyawarah, dan memberikan peringatan untuk kembali ke dalam kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks ini, para ulama telah menetapkan cara-cara yang dianggap tepat dalam penanggulangan pemberontak. Hanya saja, masih ditemukan perbedaan para ulama mengenai penanggulangan pemberontakan, mulai dari tata cara agar pemberontak kembali ke pemerintahan maupun tata cara memberikan tindakan terhadap pemberontak yang tidak ingin bergabung lagi ke dalam pemerintahan yang sah.<sup>6</sup>

Penelitian ini hendak meneliti pandangan Wahbah al-Zuhaili menyangkut penanggulangan tindak pidana pemberontakan atau *bughah*. Wahbah al-Zuhaili

---

<sup>4</sup>Sukring dan Rustam, "Pemberontakan terhadap Pemerintahan yang Sah (*Bughah*) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1, (2016), hlm. 75.

<sup>5</sup>Muhammad al-Utsaimin, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw Kepada Ummatnya*, (Bekasi: Darul Falah, 2014), hlm. 31.

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 425.

merupakan salah seorang ulama kontemporer terkenal di Syria, Damaskus, ia juga sebagai cendekiawan muslim khusus dalam bidang perundangan Islam (syariah).<sup>7</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, pemberontak atau *bughah* ialah orang-orang yang melakukan pembangkangan dan juga pemberontakan terhadap imam dengan maksud dan tujuan untuk menggulingkannya ataupun tidak mau tunduk dan patuh padanya.<sup>8</sup> Dalam makna lain, Wahbah al-Zuhaili menyatakan pemberontak ialah suatu kaum penghalang, dan menyelisih jamaah kaum muslimin.<sup>9</sup> Bagi Wahbah al-Zuhaili, juga sama seperti ulama lainnya, tindak pidana pemberontakan adalah salah satu jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan kadarnya dan wajib untuk ditegakkan berdasarkan hak dari pada Allah Swt.<sup>10</sup>

Analisis awal terhadap pendapat Wahbah al-Zuhaili menunjukkan bahwa penanggulangan kelompok pemberontak tidak serta merta harus diperangi atau pelakunya dibunuh, namun begitu pemerintah terlebih dahulu harus melakukan upaya semaksimal mungkin agar supaya pemberontak tersebut kembali kepada pemerintahan, meskipun mereka tidak ingin untuk bergabung kembali ke dalam kekuasaan yang sah.<sup>11</sup> Bagi Wahbah al-Zuhaili, pemerintah mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pemberontak, khususnya melalui jalan persuasif.

Menariknya, pandangan Wahbah al-Zuhaili tersebut tampak relevan dalam konteks kekinian. Dewasa ini, seperti di Indonesia, pemerintah dalam melakukan penanggulangan terhadap kelompok pemberontak dan separatis, terlebih dahulu melakukan upaya persuasif. Sebagai contoh, pemberontakan

---

<sup>7</sup>Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), hlm. 18.

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 428.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al-Dhaman Aw Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 300-301.

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Nushush al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1969), hlm. 123.

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 425.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan salah satu kasus yang hingga saat ini menjadi tugas besar pemerintah Indonesia. Pemberontakan KKB Papua di Indonesia sudah berlangsung lama. Cara-cara persuasif yang dilakukan misalnya mengajak KKB untuk berdamai, bahkan dengan pola pemerataan akses ekonomi dan hak yang istimewa yang mereka peroleh seperti berlaku di Provinsi Aceh, yang notabene sebagai daerah istimewa dan bersifat khusus.

Penyelesaian dan penanggulangan pemberontakan seperti tersebut di atas tentu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebelumnya. Oleh sebab itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih jauh dengan judul: **Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontakan dalam Konteks Kekinian: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang penanggulangan tindak pidana pemberontakan?
2. Bagaimanakah dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Wahbah al-Zuhaili di dalam menetapkan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pemberontakan?
3. Bagaimanakah relevansi pandangan Wahbah al-Zuhaili dilihat dalam konteks kekinian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang penanggulangan tindak pidana pemberontakan.
2. Untuk mengidentifikasi dalil dan juga metode *istinbat* hukum yang digunakan Wahbah Zuhaili dalam menetapkan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pemberontakan.

3. Untuk menganalisis relevansi pandangan Wahbah al-Zuhaili dilihat dalam konteks kekinian.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sepengetahuan penulis yang mengkaji tentang “Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontakan dalam Konteks Kekinian: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili”, belum ada yang kaji secara mendetail pendapat Wahbah Al-Zuhaili, namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini, di antaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Rany Aprilyady, Mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Darussalam-Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Kuhp)*”. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa di dalam hukum pidana Islam apabila pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis, pemerintah boleh memenjarakannya sampai pemberontak bertaubat. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, maka boleh diperangi sampai pemberontak kalah. Sedangkan hukuman dalam KUHP jika makar dilakukan dengan niat melawan pemerintahan dan menggulingkan pemerintahan, maka ada tahapan-tahapan hukuman, hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108. Perbandingan bentuk hukuman menurut hukum Pidana Islam dan KUHP, di mana dalam hukum Pidana Islam bentuk hukuman tergantung pada posisi pelaku pemberontak. Jika pemberontak bertaubat maka diampuni, atau tidak dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan jarimah al-Baghyu. Sedangkan dalam KUHP sangat tergantung pada si pelaku, jika pelaku berniat menggulingkan pemerintahan yang sah, maka ketentuan hukuman dalam Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108, yaitu mulai terberat hukuman penjara seumur hidup hingga teringan yaitu amnesti (pengampunan).

2. Penelitian yang ditulis oleh Claudia S. Laki, dalam Jurnal: “Lex Crimen Vol. VII/No.3/Mei/2018”, dengan Judul: “*Tindak Pidana Pemberontakan Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pid/2004)*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana penerapan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pemberontakan (opstand) dalam Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana di mana disyaratkan tujuan bersifat umum, yaitu melawan pemerintah yang sah di Indonesia karena memperjuangkan suatu tujuan politik tertentu, sedangkan cara melakukan perlawanan yaitu perlawanan bersenjata. 2. Penerapan Pasal 108 KUHP, khususnya Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP, melalui kasus yang diakhiri dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pid/2004, dari putusan ini dapat ditarik norma (kaidah) bahwa turut serta melakukan pemberontakan dengan cara menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata, dalam Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP, bukan hanya perbuatan yang secara fisik bertempat tinggal dalam waktu yang lama di markas gerombolan, tetapi termasuk juga perbuatan yang dilakukan secara beberapa kali memberi uang kepada beberapa tokoh dan anggota gerombolan serta menghadiri guna mendengar ceramah beberapa tokoh gerombolan seperti itu di markas gerombolan tersebut.
3. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Muiz Nuron, Mahasiswi Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam*”. Metode penelitian dalam penulisan naskah penelitian ini adalah metode deduktif. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan terhadap sanksi penyertaan tindak pidana

pemberontakan pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Unsur-unsur penyertaan dalam tindak pidana pemberontakan pasal 108 KUHP dalam hukum pidana Islam a. Pembuat melakukan jarimah bersama orang lain b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah c. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat jarimah d. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat. Dalam delik penyertaan ada dua yaitu, (1) pelakunya lebih dari satu (2) semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu jarimah. Dalam pasal ayat 2 menjelaskan mengenai para pemimpin dan pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun. Sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam hukum pidana Islam dihukum sebagai orang yang melakukan dibagi atas dua macam, yaitu: pelaku langsung (Isytirak alMubasyir) Q.S Al Hujurat 9 dan Al-Maidah ayat 33. Dan pelaku tidak langsung (Isytirak bi-Tasabbuhi) Mengenai hukuman peserta berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman ta'zir sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan syara.

4. Penelitian yang ditulis oleh Lilis Kholishoh, Mahasiswi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam Kuhp*". Hasil penulisan ini menguraikan unsur-unsur di setiap Pasal 104, 106 dan 107 KUHP yang didalamnya terdapat dua unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Pasal 104 terdapat unsur subyektif: dengan maksud, unsur obyektif: makar, yang dilakukan, untuk menghilangkan nyawa, untuk merampas kemerdekaan, untuk tidak mampu memerintah, Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 106 terdapat unsur subyektif: dengan maksud dan unsur obyektif: makar, yang dilakukan, membawa ke bawah kekuasaan asing, wilayah negara, seluruh atau sebagian, memisahkan dan sebagian wilayah negara. Pasal 107 terdapat unsur subyektif: dengan

maksud dan unsur obyektif: makar, yang dilakukan dan merobohkan pemerintah. Menurut hukum pidana islam, makar disebut dengan Al-Baghyu. Di dalam hukum Islam tidak menjelaskan lebih rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (al-baghyu) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan.

5. Penelitian yang ditulis Abg Mohd Nizam B. Abg Nasser, Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Pemberontakan Rosli Dhoby Terhadap Penjajah Inggris Di Sibu Sarawak (1947-1950)*". Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberontakan itu terjadi kerana sikap pihak British yang ingin mengambil alih seluruh kekuasaan Sarawak dan ingin mencampurkan budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Sarawak. Sebelum kemerdekaan, masyarakat di Sibu khusus nya masih hidup dalam pengaruh budaya barat yang dibawa oleh penjajah Inggris James Brooke dan nilai-nilai Islam tidak begitu dititikberatkan. Sehingga munculah gerakangerakan anti-cession yang ingin menjatuhkan kerajaan British yang di gelar Rukun 13, barulah ada kesedaran di dalam masyarakat untuk menentang British dan gerakan-gerakan inilah yang mulai membuka pemikiran masyarakat Melayu di Sibu untuk mempertahankan tanah air dan kesucian Agama yang tercinta. Kesedaran ini telah melahirkan rasa semangat dalam diri anak muda di Sibu pada waktu itu dan sanggup berjuang biarpun ancaman yang akan menimpa.
6. Penelitian yang ditulis oleh Fani Nadia, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik UIN Ar- Raniry Banda Aceh, pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Pemberontakan GAM di Aceh Dalam Perspektif Konsep Keadilan Jean Jacques Rousseau*". Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep keadilan menurut Rousseau adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya dan keadilan untuk meminta kepada setiap orang dari apa yang telah dia berikan, konvensi

dan hukum diperlukan untuk menyatukan hak dengan kewajiban dan mengembalikan keadilan pada setiap masyarakat. Berbeda dengan masyarakat Aceh pada masa pemberontakan GAM di Aceh mereka tidak mendapatkan keadilan yang mereka dapatkan adalah kekerasan dan penganiyaan yang sangat memperhatikan dan kejadian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam konflik Aceh tidak terdapat keadilan karena terjadi ketidaksetaraan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih mementingkan salah satunya yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak adil kepada masyarakat Aceh pada segala aspek kehidupan lebih-lebih dalam aspek ekonomi dimana sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun tidak ada pembagian yang sama rata antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Aceh.

7. Penelitian Yang Ditulis Oleh Monika Suhayati, Peneliti Muda pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, dalam Jurnal: “Info Singkat Hukum; Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No. 01/I/P3DI/Januari/2016”. Dengan Judul: “*Amnesti Bagi Kelompok Pemberontak Din Minimi*”. Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberikan amnesti kepada kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945, pemberian amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam pertimbangannya, DPR perlu menegaskan bahwa pemberian amnesti harus berdasarkan kajian mendalam apakah kegiatan kelompok tersebut merupakan bagian dari separatisme kelompok GAM atau tidak, sehingga perlu diberikan amnesti sebagai konsensus politik demi keberlangsungan pembangunan. Mengingat amnesti tidak dapat diberikan bagi orang atau kelompok yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan gerakan separatisme.
8. Penelitian yang ditulis oleh Murni Wahyuni, Isjoni, Bedriati Ibrahim. Dalam Jurnal “Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Vol. 3,

No. 1, 2016”. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Riau, dengan Judul: “*Sejarah Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (Gam) Di Aceh Tahun 1976-2005*”. GAM yang dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada tahun 1976 merupakan bentuk kekecewaan yang diakibatkan oleh pemerintah pusat yang menganut paham sentralisme. Tidak hanya itu, Aceh turut mendukung perjuangan Indonesia dalam menghadapi Belanda guna mempertahankan kemerdekaan. Aceh turut menyumbangkan kontribusi yang cukup besar, bahkan disebut sebagai daerah modal Republik Indonesia oleh Soekarno. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan Aceh sebelum terjadinya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, untuk mengetahui proses pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka tahun 1976-2005, untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka dan untuk mengetahui keadaan Aceh pasca diadakannya perjanjian perdamaian. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dimana data dikumpulkan melalui Studi Pustaka, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan metode penulisan sejarah. Waktu penelitian dimulai sejak pengajuan judul proposal sampai dengan selesainya revisi terakhir skripsi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor ekonomi, kebudayaan dan kekecewaan Aceh lah yang menjadi penyebab terjadinya pemberontakan. Dalam perkembangan selanjutnya pemberontakan menelan banyak korban terutama rakyat sipil. Selanjutnya, tiap presiden memiliki cara mereka masing-masing untuk menumpas pemberontakan ini. Tahap akhir yang menumpas pemberontakan ini adalah perjanjian damai atau MoU yang ditandatangani di Helsinki dengan perdebatan panjang yang disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun 2005. Selain itu, bencana alam tsunami juga memiliki andil dalam perdamaian ini karena dianggap sebagai pendorong dalam rencana perdamaian. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam 29 tahun

pemberontakan Aceh untuk mencapai keadilan diharapkan mampu terpenuhi dengan adanya MoU Helsinki.

9. Penelitian yang ditulis oleh Shindyawati, Mahasiswi Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dengan Judul: “*Desentralisasi Dalam Integrasi Nasional Studi Kasus: Gerakan Aceh Merdeka (Gam) Di Indonesia Dan Gerakan Pemberontak Moro Di Filipina*”. Penelitian ini membahas mengenai strategi desentralisasi sebagai upaya untuk mempertahankan integrasi bangsa dengan studi kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan gerakan pemberontak Moro di Filipina. Tujuannya ialah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah dalam upaya mempertahankan integrasi bangsa. Teori yang digunakan ialah dengan menggunakan konsep integrasi Horizontal Nazaruddin Sjamsuddin yang menyatakan bahwa konflik GAM dan Moro merupakan konflik horizontal berkenaan dengan hubungan teritorial antara pusat dan daerah. Sehingga diasumsikan bahwa kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan oleh pemerintah dapat mengurangi jumlah ketidakadilan yang dirasakan antara daerah dengan pusat. Terutama untuk desentralisasi asimetris yang dikembangkan atas dua motivasi dasar yaitu, motivasi politik sebagai peredam gejolak pemisah daerah dan pengakuan atas multikulturalisme, dan motivasi ekonomi untuk penguatan kapasitas pemerintahan local.

## **E. Penjelasan Istilah**

Adapun penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Penanggulangan**

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tanggulang atau menanggulangi yang memiliki makna menghadapi, mengatasi.

Sedangkan penanggulangan merupakan suatu proses atau cara dalam melakukan penanggulangan.<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>13</sup> Sementara menurut Hasan dan Saebani memaknai istilah tindak pidana sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.<sup>14</sup>

## 3. Pemberontakan

Pemberontak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memberontak, penentangan terhadap pemerintahan yang sah dan pelaku tindakan tersebut disebut pemberontak.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Cik Hasan menyatakan bahwa model penelitian fikih lebih tepat menggunakan paradigma penelitian kualitatif.<sup>16</sup> Dalam metode penelitian ini juga menggunakan tujuh subbahasan, yaitu di antaranya:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti

<sup>12</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusta Bahasa, 2008), hlm. 1120.

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

<sup>14</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

<sup>15</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusta Bahasa, 2008), hlm. 1157.

<sup>16</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.<sup>17</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana Pembeontakan dalam Konteks Kekinian: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Penelitian juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan yaitu terkait Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana Pembeontakan dalam Konteks Kekinian: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili.

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan

---

<sup>17</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 75.

dalam penelitian ini ialah buku-buku yang berhubungan dengan pendapat tindak pidana pemberontakan dalam konteks kekinian pendapat Wahbah Al-Zuhaili seperti buku: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al-Dhaman Aw Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*, Wahbah al-Zuhaili, *al-Nushush al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah*, serta buku-buku yang berhubungan dengan pemikirannya yang relevan dengan penelitian ini.

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema tinjauan penanggulangan tindak pidana pemberontakan dalam konteks kekinian: seperti buku karangan Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Muhammad al-Utsaimin, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw Kepada Ummatnya*, Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, dan buku-buku lainnya yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>19</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*.

#### 5. Validitas data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>20</sup> Validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada

---

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data mengenai tinjauan penanggulangan tindak pidana pemberontakan dalam konteks kekinian: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili. yaitu hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan Pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah analisis Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontakan dalam Konteks Kekinian: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

#### 6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *normatif-kualitatif*.<sup>21</sup> Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam, seperti analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab,

---

<sup>21</sup>Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori tentang penanggulangan tindak pidana pemberontakan, yang berisi tentang definisi definisi tindak pidana pemberontakan, dasar hukum tindak pidana pemberontakan, jenis dan unsur-unsur tindak pidana pemberontakan, pendapat ulama tentang penanggulangan tindak pidana pemberontakan.

Bab tiga analisis tinjauan penanggulangan tin-dak pidana pembeontakan dalam kon-teks kekinian studi pendapat Wahbah Al-Zuhaili, yang berisi tentang, biografi Wahbah Al-Zuhaili, pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang penanggulan-tangan tindak pidana pemberontakan, dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pemberontak, relevansi pendapat Wahbah Al-Zuhaili dilihat dalam konteks kekinian.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

# **BAB TIGA**

## **ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBEONTAKAN DALAM KONTEKS KEKINIAN STUDI PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI**

### **A. Biografi Wahbah Al-Zuhaili**

Wahbah Al-Zuhaili merupakan salah satu nama ulama yang relatif terkenal dan bahkan menjadi ulama kontemporer yang berpengaruh di dunia Islam. Kiprah beliau dalam pengembangan ilmu, terutama bidang hukum Islam selalu dijadikan rujukan untuk sementara ulama, peneliti, dan akademisi, terutama dalam masalah-masalah yang reletif baru. Pada bagian ini, akan dikemukakan profil beliau secara rinci, meskipun ada bagian-bagian tertentu daam hidup beliau yang belum dapat dijangkau dalam sesi ini. Untuk itu, secara runtut akan dijelaskan kelahiran, nasab dan keluarga beliau, diikuti dengan bidang keilmuan serta pendidikannya, setelah itu pengakuan ulama terhadap keilmuannya, dan karya-karya Wahbah Al-Zuhaili dalam berbagai bidang ilmu.

#### **1. Nama dan Nasab Wahbah Al-Zuhaili**

Wahbah Al-Zuhaili memiliki nama lengkap, Wahbah bin Mushthafa bin Wahbah Al-Zuhaili Al-Dimasyqi.<sup>1</sup> Beliau dilahirkan di Desa Dir Athiyyah, di daerah Qalmun, Damaskus-Syiria, pada 6 Maret 1932 M atau bertepatan 1351 H. Julukan Al-Zuhaili adalah nisbat dari kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon. Ayahnya bernama Musthafa Al-Zuhaili merupakan seorang yang terkenal dengan kesalehan ketakwaannya di dalam menjalankan ajaran Islam, bahkan penghafal Alquran, dan mencintai Sunnah Nabi Muhammad Saw. Ayahnya (Musthafa Al-Zuhaili) adalah pekerja sebagai seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sementara itu di pihak Ibu, bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah. Ia dikenal dengan

---

<sup>1</sup>Adnan Al-Kaul dan Ahmad Al-Rifa'i, *Wahbah Al-Zuhaili wa Ikhtiyaratuh Al-Ushuliyah fi Kitabih Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Tp: Al-Ilahiyyat, t.t), hlm. 5.

sosok yang kuat berpegang teguh kepada ajaran agama Islam.<sup>2</sup> Ibunya seorang yang mempunyai sifat warak teguh dalam menjalankan syariat agama.<sup>3</sup> Karena itu, Al-Zuhaili dapat dikatakan lahir dari keluarga yang shalih.

## 2. Perjalanan Menuntut Ilmu dan Keilmuan Wahbah Al-Zuhaili

Mengacu kepada penjelasan sebelumnya, tampak bahwa Al-Zuhaili lahir dari keluarga yang sederhana. Namun begitu, dari aspek pengamalan ilmu dari kedua orang tuanya, wajar menurun pada beliau. Tidak disebutkan secara pasti tahun berapa beliau belajar di sekolah dasar. Namun, dalam beberapa catatan, disebutkan Wahbah Al-Zuhaili mulai belajar sekolah dasar di negara kelahiran di Suriah, kemudian sekolah menengah pertama dan atas pada Al-Kulliyah Al-Syar'iyyah yang juga berada di Suriah, selama enam tahun. Menariknya, Al-Zuhaili selalu menduduki peringkat pertama semua jenjang sekolah menengah dan atas pada tahun 1952. Ia juga sempat menempuh cabang sastra di sekolah menengah.<sup>4</sup>

Melalui ulasan di atas, dapat diketahui bahwa Wahbah Al-Zuhaili secara jenjang keilmuan sudah menempuh pendidikan wajib belajar, mulai sekolah dari, menengah, dan sekolah atas. Selanjutnya, Wahbah Al-Zuhaili menimba ilmu untuk pendidikan kuliah sarjana, seperti dapat dijelaskan dalam tingkatan berikut ini:

- a. Setelah menamatkan sekolah dasar, menengah, dan tingkat atas, Wahbah Al-Zuhaili melanjutkan pendidikan, pertama sekali mendapatkan gelar dan Ijazah bidang syariah pada tahun 1965, dengan predikat kehormatan (*mumtaz* atau *cumlaude*). Wahbah Al-Zuhaili memperoleh gelar tersebut di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus.

---

<sup>2</sup>Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mushthafa Al-Zarqa, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Wahbah Al-Zuhaili*, Cet. 1, Edisi. 1, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 91.

<sup>3</sup>Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

<sup>4</sup>Diakses melalui situs resmi penerbit Dar Al-Fikr: <https://darfikr.com/article/-السيرة-نيرة-عن-السيرة-الذاتية-للدكتور-وهبة-مصطفى-الزحيلي-رحمه-الله>, tanggal 12 Februari 2022.

- b. Wahbah Al-Zuhaili melanjutkan pendidikan di tempat yang sama, yaitu dengan Ijazah bidang *Huquq*, dengan predikat sangat baik (*jayid jiddan*), pada tahun 1966, Fakultas Syariah, Universitas Damaskus.
- c. Pada tahun yang sama yaitu 1966, beliau juga mendapatkan gelar sarjana hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) dengan predikat Kehormatan (*mumtaz* atau *cumlaude*) di Fakultas Syariah dan Qanun pada Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir. Jadi, pada tahun yang sama, Wahbah Al-Zuhaili menimba ilmu untuk dua Universitas sekaligus, bahkan menamatkan dan memperoleh gelar sarjana pada saat bersamaan.
- d. Wahbah Al-Zuhaili kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh Magister Fiqih Muqarrah (Perbandingan Hukum) dengan predikat pujian atau kehormatan (*mumtaz* atau *cumlaude*). Gelar Megister ini diperoleh pada tahun 1967, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir.
- e. Pada tahun yang sama, yaitu 1967, Wahbah Al-Zuhaili juga menamatkan gelar Magister di Universitas Kairo, pada Fakultas Hukum.
- f. Wahbah Al-Zuhaili juga melanjutkan studi tingkat Strata 3, memperoleh gelar Doktor (Doktor) di bidang Fiqih Muqaran, di tahun 1971, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Al-Azhar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Wahbah Al-Zuhaili sejak kecil tergolong orang yang suka belajar, sehingga ketika pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.<sup>5</sup> Beliau memperoleh ijazah *takhasus* pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar di tahun 1956. Beliau mampu menamatkan beberapa studi dalam waktu yang bersamaan, dan fakta ini justru sangat jarang, dan secara normal sangat sulit dilakukan.

---

<sup>5</sup>Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 102.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus di tahun 1963, selain itu menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi di Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Secara lebih rinci, berikut ini disajikan jabatan-jabatan yang pernah diemban Wahbah Al-Zuhaili:<sup>6</sup>

- a. Profesor Pascasarjana Fakultas Syariah di Universitas Yordania (1990-1991).
- b. Profesor di bidang Hukum Kewarisan Fakultas Agama Islam bercabang di Damaskus (1988-1997).
- c. Profesor di Pascasarjana Omdurman Islamic University yang bercabang di Damaskus (1992-1997).
- d. Wakil Sekretaris Fakultas Syariah untuk Urusan Ilmiah pada Universitas Damaskus (1985-1997).
- e. Wahbah Al-Zuhaili juga menjadi Profesor Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1981-1997).
- f. Profesor bidang Fiqh Muqarran dan Politik Syariah Universitas Kuwait (1997-2000).
- g. Profesor bidang Hukum Pidana, pada Institut Tinggi Ilmu Hukum dan Peradilan, di Dubai (2001).
- h. Profesor bidang Fikih Perbandingan Pascasarjana Universitas Syariqah (2000-2008).
- i. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Shariqah (2000-2006).

---

<sup>6</sup>Diakses melalui situs resmi penerbit Dar Al-Fikr: <https://darfikr.com/article/نبرة-عن-السيرة-الذاتية-للدكتور-وهبة-مصطفى-الزحيلي-رحمه-الله>, tanggal 12 Februari 2022.

Kiprah Wahbah Al-Zuhaili dalam bidang ilmu keislaman sangat besar, dan dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau emban selama hidupnya. Karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa Wahbah Al-Zuhaili merupakan seorang ulama fikih sekaligus ulama tafsir kontemporer peringkat dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikih, terutama kitabnya yang berjudul: *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, juga melalui kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Munīr*.

### 3. Guru, Murid, dan Karya-Karya Intelektual Wahbah Al-Zuhaili

Sebagai ulama besar, Wahbah Al-Zuhaili memiliki banyak guru dan juga murid. Guru-guru beliau ada di Damaskus dan di Mesir. Di antara guru-guru beliau di Damaskus adalah:<sup>7</sup>

- a. Mahmud Yasin di bidang Hadis
- b. Mahmud Rankusi di bidang Aqa'id
- c. Hasan Al-Syathi di bidang Faraidh
- d. Hasyim Al-Khathib di bidang Fikih Syafi'i
- e. Luthfi Al-Fayumi di bidang Ushul Fiqh dan Mustalah Al-Hadis
- f. Ahmad Al-Samaq di bidang Tajwid
- g. Hamdi Juwajjati di bidang Ilmu Tilawah

Sementara itu, Wahbah Al-Zuhaili juga mempunyai guru di Mesir sebab beliau pernah mengenyam bahkan mendapatkan gelar Doktor di Mesir. Guru-guru beliau di Mesir yaitu:

- a. Syaikh Al-Azhar Mahmud Syaltut
- b. Abdurrahman Taj
- c. Isa Mannun di bidang Fikih Muqarran
- d. Jadurrab Ramadhan di bidang Fiqh Syafi'i
- e. Mahmud Abduddayim di bidang Fiqh Syafi'i
- f. Musthafa Abdul Khaliq bidang Ushul Fiqh

---

<sup>7</sup>Diakses melalui situs resmi penerbit Dar Al-Fikr: <https://darfikr.com/article/نبرة-عن-السيرة-الذاتية-للدكتور-وهبة-مصطفى-الزحيلي-رحمه-الله>, tanggal 12 Februari 2022.

- g. Abdul Ghani Abdul Khaliq (saudara Musthafa Abdul Khaliq) di bidang Ushul Fiqh.

Selain guru, Wahbah Al-Zuhaili juga telah melahirkan banyak murid dan di antara murid-murid beliau adalah:

- a. Muhammad Al-Zuhaili (saudara Wahbah Al-Zuhaili), pengarang kitab *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*.
- b. Muhammad Faruq Humadah
- c. Muhammad Nu'aim Yasin
- d. Abd Al-Sattar Abu Ghuddah
- e. Abdul Lathif Farfur
- f. Muhammad Abu Lail
- g. Abd Al-Salam Ubadi

Wahbah al-Zuhaili telah menulis lebih dari seratus judul kitab. Badi' Al-Sayyid Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dengan judul: *Wahbah Al-Zuhaili 'Alim wa Al-Faqih wa Al-Mufasir* mengemukakan terdapat 199 karya Syaikh Wahbah Al-Zuhaili selain jurnal. Demikian produktifnya Syaikh Wahbah dalam menulis, sehingga Badi' mengumpamakannya seperti Imam Al-Suyuti (w. 1505 M), yang menulis 300 judul buku di masa lampau. Di samping itu, masih banyak karya-karyanya berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah. Suatu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini, sehingga ia layak disebut Imam Al-Suyuthi Kedua (Al-Suyuthi Al-Tsani) pada zamannya. Di antara lima karya besar beliau adalah sebagai berikut:

- a. Kitab: *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Kitab tersebut merupakan kitab fikih yang memaparkan tema-tema hukum mulai dari masalah bersuci, hingga pada kasus hukum-hukum tentang keluarga, muamalah, pidana, kenegaraan, dan lembaga keuangan, termasuk fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh ulama pada organisasi keagamaan, seperti Majelis Al-Ifta'. Kitab ini, apabila dilihat dari materinya, dapat dikatakan sebagai

kitab fiqh perbandingan atau muqarran. Melalui kitab ini, terlihat bahwa Wahbah Al-Zuhaili menuturkan pendapat-pendapat para ulama mazhab, tidak hanya ulama empat mazhab fikih (yang memang mendominasi dalam pembahasan kitab ini, yaitu fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), tetapi juga menjelaskan fikih mazhab Zahiri, terutama pendapat Daud Al-Zahiri dan Ibn Hazm Al-Zahiri. Tidak hanya itu, Al-Zuhaili juga tidak sebatas menjelaskan produk pendapat para ulama, tetapi juga menjelaskan alasan-alasan logis atau *aqli* dan dasar hukum dalam Alquran dan juga hadis (*naqli*). Kitab ini terdiri dari 8 jilid yang diterbitkan di Damaskus, melalui penerbit Dar Al-Fikr tahun 1985 dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 10 jilid, yang diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Gema Insani Press.

- b. Kitab *Tafsir Al-Munir*. Kitab ini merupakan kitab tafsir, menjadi salah satu karya besar Wahbah Al-Zuhaili. Kitab *Tafsir Al-Munir* memiliki judul asli *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Manhaj*. Sama seperti kitab-kitab tafsir pada umumnya, kitab *Tafsir Al-Munir* ini juga mengulas maksud-maksud dan interpretasi atas ayat-ayat Alquran dari awal hingga akhir. Menariknya, di setiap pembahasan ayat, Wahbah Al-Zuhaili memuat spesifikasi, dimulai dari makna kata-kata yang dianggap penting, kemudian diikuti sebab turun ayat, munasabah ayat, kemudian tafsiran ayat, dan jika ayat yang dimaksud memuat materi hukum, maka Wahbah Al-Zuhaili juga menjelaskannya dalam klasifikasi hukumnya, serta kesimpulan dari tafsiran ayat. Dengan mekanisme demikian, maka kitab tafsir ini mudah dipahami maksud-maksudnya. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan untuk versi Arab terdiri dari 16 jilid termasuk daftar isi ataupun indeks, sementara dalam versi Indonesia terdiri dari 15 jilid, diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Gema Insani Press.

- c. Kitab: *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Mu'ashirah*. Kitab ini sebetulnya agak mirip dengan kitab pertama, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sama-sama membahas persoalan fikih (hukum Islam). Namun demikian, dalam kitab ini justru terdapat penambahan pembahasan dan tema-tema yang belum dijelaskan di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Dalam pembahasannya, kitab ini juga menjelaskan pandangan ulama mazhab dan berusaha menjelaskan dalil-dalil yang digunakan. Kitab ini termasuk karya besar Wahbah Al-Zuhaili, yang terdiri dari 14 Jilid, diterbitkan di Damaskus oleh Penerbit Dar Al-Fikr tahun 2010.
- d. Kitab: *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Kitab ini merupakan kitab dalam bidang Ushul Fiqh atau kaidah-kaidah dalam memahami hukum Islam, syarat-syarat, dan tata cara dalam menggali hukum Islam. Semua tema tentang Ushul Fiqh dirangkum dan dijelaskan secara luas oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab ini. Kitab tersebut diterbitkan di Damaskus oleh Penerbit Dar Al-Fikr, dan terdiri dari 2 Jilid.
- e. Kitab: *Qadhaya Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu'ashir*. Karya ini relatif baru dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab tersebut termasuk dalam karya besar beliau, namun spesifiknya membahas permasalahan-permasalahan kontemporer, meskipun untuk kesempatan tertentu beliau juga menyinggung pendapat ulama klasik di dalamnya. Kitab ini terdiri dari 3 Jilid, dan tebalnya mencapai 2 ribu halaman lebih, diterbitkan di Damaskus oleh Penerbit Dar Al-Fikr.

Selain kitab di atas, masih ada banyak kitab beliau lainnya, seperti di bawah ini:<sup>8</sup>

- a. *Al-Fiqh Al-Hanafī Al-Muyassar*: dalam bidang fikih Mazhab Hanafi.
- b. *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar*: dalam bidang fikih mazhab Maliki.
- c. *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*: dalam bidang fikih Imam Syafi'i.

---

<sup>8</sup>Mohammad Mufid, *Belajar...*, hlm. 96.

- d. *Al-Fiqh Al-Hanbali Al-Muyassar*: dalam bidang fikih mazhab Hanbali.
- e. *Al-Fiqh al-Islām fī Ushubih al-Jadīd*: dalam bidang fikih.
- f. *Nazāriyah al-Darūrah al-Syar'iyah*: dalam bidang fikih dan ushul fikih.
- g. *Al-Tafsir al-Wasith*: di bidang tafsir.
- h. *Al-Wajiz fī Uṣul al-Fiqh*: dalam bidang ushul fikih.
- i. *Al-Zarā'iah fī al-Siyāsah al-Syarī'ah*: dalam bidang politik.
- j. *Al-'Alaqah Dualiyah fī al-Islām*: dalam bidang politik, kepemimpinan, dan kenegaraan.<sup>9</sup>

Sebagai salah satu ulama kontemporer (*ulama al-mu'ashirah*), persoalan dan permasalahan hukum yang beliau hadapi berbeda dengan kenyataan dan fakta hukum yang dihadapi oleh ulama klasik. Maknanya, isu-isu kontemporer yang belum ada produk hukumnya di dalam kitab-kitab klasik menjadi tugas ulama kontemporer termasuk Wahbah Al-Zuhaili. Secara khusus, pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini menyangkut penanggulangan tindak pidana pemberontakan menurut Wahbah Al-Zuhaili.

## **B. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontakan**

Tindak pidana pemberontakan di dalam pengertian umum digunakan istilah gerakan sparatis, atau gerakan yang mengancam kedaulatan negara dan mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah, membuat kekacauan dan lain sebagainya, atau dalam istilah fikih Islam, ulama sering menamakannya dengan *bughah* atau *al-baghyu*. Sejauh amatan dan analisis terhadap pandangan ulama, semua sepakat menyatakan bahwa tindak pidana pemberontakan atau *bughah* dilarang di dalam hukum Islam. Cukup banyak ulasan-ulasan dari para ulama, sebut saja misalnya keterangan Abdullah bin Sa'd. Ia menjelaskan pendapat para ulama, di antaranya pandangan Ibn Abdil Bar, Al-Muwafiq Ibn Qudamah, Baha'uddin Al-Maqdisi, Al-Nawawi, Syamsuddin Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan lainnya, menyatakan

---

<sup>9</sup>Saiful Amin Ghofur, *Profil Para...*, hlm. 175.

bahwa pemberontakan dilarang dan ulama telah berijmak terhadap masalah itu.<sup>10</sup> Jadi, secara hukum sebenarnya sudah tidak ada permasalahan, karena sudah ada kepastian tentang larangannya.

Tidak hanya tentang larangan memberontak, ulama juga sepakat mengenai hukuman *had*, yaitu diperangi hingga bertaubat atau membunuh anggotanya jika tetap memberontak. Hukuman *had* di sini, sesuai pengertian yang dikemukakan oleh Al-Zuhaili, yaitu nama bagi suatu hukuman (*uqubah*) yang telah ditetapkan kadarnya (*muqaddarah*) yang wajib dilaksanakan karena merupakan hak Allah Swt.<sup>11</sup>

Hanya saja, hukum pemberontakan ini justru menimbulkan permasalahan pada saat membahas mekanisme yang dilakukan dalam menanggulangi anggota pemerontak yang belum kembali kepada pemerintahan yang sah. Di sini, ulama cenderung berbeda pendapat, sebagian menyatakan semua anggota pemberontak harus dihukum dengan hukuman *had* tanpa harus melalui mekanisme tersendiri dalam penanganannya. Sebagian yang lain justru mengharuskan adanya upaya di dalam menanggulangnya. Pemberontak, sebelum memerangi mereka, harus lebih dahulu dilakukan pendekatan persuasif hingga sampai memerangi anggotanya. Di dalam kaitan inilah, pembahasan ini berusaha memahami pandangan ulama dalam penanggulangannya secara khusus dikemukakan dan dianalisis pendapat Wahbah Al-Zuhaili.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, tindak pidana pemberontakan atau *jarimah al bugah* ini secara *lughawi* (etimologi atau bahasa) didefinisikan sebagai:

الطَّلَبُ أَوْ التَّعَدِّي.

Mencari (menginginkan) atau melanggar (melampaui batas).

<sup>10</sup>Abdullah bin Sa'd bin Abdul Aziz, *Mausu'ah Al-Ijma' fi Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 10, (Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2014), hlm. 410.

<sup>11</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Nushush Al-Fiqhiyyah Al-Mukhtarah*, (Damaskus: Dar Al-Kitab, 1969), hlm. 123.

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 423.

Secara *istilahi* (terminologi atau istilah syarak), pemberontakan adalah:

الإِمْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ تَبَيَّنَتْ إِمَامَتُهُ، فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، بِمُعَالَبَةٍ، وَلَوْ تَأَلَّى.<sup>13</sup>

Sikap tidak mau tunduk dan patuh kepada orang yang menjadi pemimpin sah dalam selain kemaksiatan dengan menggunakan kekerasan, meskipun sikap itu diambil berdasarkan suatu alasan interpretasi (pentakwilan).

Definisi yang dikemukakan Wahbah Al-Zuahili di atas menunjukkan batas-batas tertentu yang membedakannya dengan tindak kejahatan lainnya. Arti “sikap tidak mau tunduk dan patuh” dalam definisi tersebut dapat dimaknai tindakan dari pemberontak yang tidak mau mengikuti pemimpin. Hanya saja, sikap (tindakan) tersebut hanya berlaku jika pemimpin yang sah itu tidak melakukan kemaksiatan. Sebab, dalam Islam tidak ada ketaatan dalam masalah maksiat sebagaimana hadis Rasulullah berbunyi:

عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَزْنَا مِنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (رواه مسلم).<sup>14</sup>

Dari Zubaid dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari Ali, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirim suatu pasukan dan beliau mengangkat seorang laki-laki menjadi komandannya. Kemudian ia menyalakan api (unggun) seraya berkata: “Masuklah kalian ke dalam api tersebut. Maka sebagian anak buahnya hendak masuk ke dalam api tersebut, sedangkan sebagian anak buahnya yang lain mengatakan: “Kita harus menjauhi api tersebut. Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan pada Rasul shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau bersabda pada orang-orang yang hendak melompat ke dalam api tersebut: Sekiranya kalian masuk ke dalam api tersebut, maka kalian akan senantiasa di dalamnya hingga hari Kiamat. Kemudian beliau berkata pula pada yang lain dengan lemah lembut, yang

<sup>13</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-'Uqubah Al-Asyar'iyah wa Aqdhhiyyah wa Syahadat*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998), hlm. 77.

<sup>14</sup>Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 559.

sabdanya: Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, hanyasanya ketaatan itu di dalam kebajikan (HR. Muslim).

Dalam salah satu kaidah juga menyatakan:<sup>15</sup>

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي مَعْرُوفٍ أَوْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.<sup>16</sup>

Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang baik-baik, atau tidak ada ketaatan terhadap makhluk pada perkara-perkara yang justru di dalamnya ada kemaksiatan terhadap *khaliq* (Allah).<sup>17</sup>

Melalui penjelasan pengertian di atas, bagi Wahbah Al-Zuhaili, suatu tindak perbuatan baru dapat dikatakan sebagai *bughah* (pemberontakan) ketika ada unsur mau tunduk dan patuh pada pemimpin yang sah, kemudian tindakan tersebut juga harus berbentuk kekerasan, misalnya menentang dengan menggunakan peralatan persenjataan yang lengkap ataupun tindakan kekerasan lainnya. Bagi Al-Zuhaili, *bughah* adalah orang yang melakukan penyerangan dan pembangkangan dengan landasan pada satu hasil pemahaman interpretasi yang masih bisa diterima secara hukum.<sup>18</sup> Ini artinya bahwa masyarakat yang menentang pemerintah dilandaskan kepada adanya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan nash.

Kunci atau batasan tindakan memberontak ini jelas bukan sengaja hendak dan ingin mengganggu stabilitas pemerintahan, melakukan kekerasan atas dasar kemaksiatan, tetapi hanya karena perbedaan interpretasi dengan pemerintah atau tindakan pemerintah, misalnya tidak setuju dengan tindakan pemerintah, regulasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Karena itu pula, mereka hendak berpisah atau memisahkan diri dari pemerintahan yang sah dan dari jamaah kaum muslim, sekurang-kurangnya untuk sebagian penerapan hukum di dalam suatu negara atas dasar interpretasi (*ta'wil al-nash*).<sup>19</sup> Bagi Al-Zuhaili pemberontak ini harus dalam

<sup>15</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Akhlaq Al-Muslim*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 34.

<sup>16</sup>Kedua kaidah tersebut diambil dari ketentuan hadis.

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Al-Mahira, 2016), hlm. 502.

<sup>18</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 425.

<sup>19</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dhaman Aw Ahkam Al-Mas'uliyah Al-Madaniyyah wa Jina'iyah fi Fiqh Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1932), hlm. 300.

bentuk gerakan, dan memiliki kekuatan dan pertahanan, dan juga memiliki tempat dan wilayah tersendiri sebagai tempat berlindung.<sup>20</sup> Karena itu, dengan alasan ini maka tidak disebut *bughat* jika tidak memiliki kekuatan.

Secara geografis, *locus* atau tempat pemberontak ini sebetulnya masih ada dalam satu kawasan negara dengan pemerintahan yang sah pula. Boleh dikatakan dan dianalogikan seperti kasus pemberontakan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua. Mereka memang tidak melakukan *ta'wil* terhadap *nash-nash* Alquran dan hadis, karena mereka beragama non Islam. Akan tetapi, interpretasi yang dimaksud adalah interpretasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia atas wilayah Papua dan apapun yang menyangkut Papua. Karena itu, mereka dapat disebut dengan gerakan pemberontak.<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili sendiri menyebutkan gerakan pemberontak ini seperti Khawarij dan orang-orang selain mereka yang jelas-jelas keluar dari barisan umat pada waktu itu.<sup>22</sup>

Ada beberapa tujuan suatu gerakan dapat dikatakan sebagai pemberontak, dan syarat-syarat dan tujuan tersebut harus bersifat kumulatif, bukan alternatif, yaitu orang-orang yang melakukan pembangkangan pemberontakan terhadap pemimpin yang sah dengan maksud dan tujuan untuk:<sup>23</sup>

1. Menggulingkannya.
2. Tidak mau tunduk dan patuh kepadanya
3. Tidak mau menunaikan hak yang menjadi kewajiban mereka, yang semua itu mereka lakukan dengan berdasarkan pada suatu landasan interpretasi di dalam menanggapi kebijakan pemerintah.

Wahbah Al-Zuhaili merupakan salah satu ulama yang berpandangan bahwa kelompok pemberontak tidak boleh langsung diperangi. Bagi Al-Zuhaili, sejauh

---

<sup>20</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 425.

<sup>21</sup>Diakses melalui: <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/terdorong-papua-merdeka-kisah-mui-terbitkan-fatwa-haram-pemberontakan/4>, tanggal 14 Februari 2022.

<sup>22</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dhaman...*, hlm. 300.

<sup>23</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Mau'suah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashir*, Juz' 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), hlm. 94.

dan sepanjang mereka tidak membahayakan, meskipun mereka sudah jelas ingin memisahkan diri dari pemerintah, misalnya dengan tindakan mengasingkan diri di suatu tempat, maka pemerintah harus melakukan tindakan persuasif terhadap mereka, melakukan lobi-lobi hukum, membujuk mereka sampai kembali kepada pemerintahan. Untuk itu, tahapan-tahapan dalam penanggulangan tindak pidana pemberontakan ini menurut Al-Zuhaili dapat disistematisasi sebagai berikut:

1. Mengajak kelompok pemberontak dengan cara persuasif.

Tahap awal yang harus dilakukan pemerintah terhadap kelompok *baghy* (*bughah* atau pemberontak) adalah mengajak mereka untuk kembali ke dalam pemerintahan yang sah dan tidak memisahkan diri. Upaya-upaya tersebut pada dasarnya harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap dalam diplomasi, atau punya skill dalam perundingan. Bagi Al-Zuhaili, langkah persuasif ini sangat penting dilakukan, sebab kelompok pemberontak hanya berbeda dalam paham dan menyimpang dari kebijakan pemerintah. Meski hanya dalam bentuk disinterpretasi dan menyimpangi pemerintah, kelompok pemberontak tidak boleh langsung disasar untuk diperangi.

وَإِنْ تَاهَبُوا لِلْقِتَالِ، وَكَانَ هُمْ مُتَعَةً (مَكَانَ مُحْصَنٍ) وَشَوْكَةً (سِلَاحٍ)، يَدْعُوهُمْ الْإِمَامُ إِلَى  
التَّزَامِ الطَّاعَةِ، وَدَارِ الْعَدْلِ، وَالرُّجُوعِ إِلَى رَأْيِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا.<sup>24</sup>

Apabila mereka di dalam kondisi siap siaga untuk berperang, memiliki tempat pertahanan dan senjata, maka Imam terlebih dahulu mengambil langkah-langkah persuasif untuk mengajak mereka kembali untuk patuh, kembali bergabung ke *darul al-adl* dan kembali kepada pendapat jamaah atau tidak.

Al-Zuhaili tampak membedakan sikap pemerintah dengan *al-muharibin* atau perusuh. Untuk konteks perusuh, mereka sengaja melakukan tindakan dan berusaha untuk mengacau keadaan. Karenanya, tindakan yang tepat dilakukan untuk kelompok *muharibin* adalah langsung diperangi, tanpa ada ajakan yang

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Mau'suah Al-Fiqh...*, hlm. 94.

bersifat persuasif lebih dahulu sebagaimana yang berlaku terhadap kelompok pemberontak.<sup>25</sup>

Membujuk kelompok pemberontak ini sebetulnya hanya pula dilakukan oleh pemerintah, atau pembantu-pembantunya yang secara khusus diberi tugas khusus. Langkah tersebut bisa dilakukan dengan jalan damai, dengan nasihat, tindakan-tindakan yang terukur sebagaimana ditetapkan dalam Alquran, serta dengan cara hikmah.<sup>26</sup> Bagi Al-Zuhaili, langkah ini merupakan langkah yang idealnya dilakukan dan sifatnya harus diutamakan. Artinya pemerintah sedapat mungkin melakukan upaya persuasif terlebih dahulu sebelum tindakan tegas dan represif. Tindakan persuasif ini memang tidak diperinci oleh Al-Zuhaili di dalam beberapa keterangannya. Hanya saja, secara esensial, tindakan bersifat persuasif relatif cukup luas maknanya. Misalnya dengan mengajak secara baik, lemah lembut, melakukan perundingan, memenuhi hak-hak mereka, memberi solusi terhadap apa yang mereka ingkari, memberi semacam kekhususan untuk daerah mereka, seperti yang berlaku di Indonesia. Aceh (yang pernah muncul Gerakan Aceh Merdeka) dan Papua yang sampai saat ini masih memberontak, kedua wilayah tersebut diberikan otonomi khusus. Boleh jadi, dan bahkan telah terbukti bahwa dengan upaya seperti ini, gerakan-gerakan pemberontak dapat ditanggulangi.

## 2. Memerangi kelompok pemberontak.

Memerangi kelompok pemberontak merupakan hukuman pokok yang wajib dilakukan pemerintah. Pilihan hukum dengan tindakan memerangi para pemberontak, sekali lagi harus menjadi jalan alternatif, upaya damai tidak bisa dilakukan. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jika langkah pertama tidak berhasil dilakukan, dan pemberontak tetap tidak patuh, maka kaum muslimin, sesuai dengan perintah Imam, wajib memerangi mereka hingga mereka bertaubat dan

---

<sup>25</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 426.

<sup>26</sup>Wahbah Al-Zuhaili, dkk., *Al-Mausu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 517.

pemerintah juga boleh membunuh mereka dengan alasan pembangkangan dan melakukan perlawanan.<sup>27</sup>

Wahbah Al-Zuhaili menekankan, tindakan memerangi dan membunuh kelompok pemberontak dilakukan hanya jika mereka yang memulai. Artinya, hukum memerangi dan membunuh pemberontak hanya berlaku ketika mereka yang lebih dahulu melakukan peperangan dan membunuh.

وَلَكِنْ لَا يَبْدُوهُمْ الْإِمَامَ (الدَّوْلَةَ) بِالْقِتَالِ حَتَّى يَبْدُوهُمْ، لِأَنَّ قِتَابَهُمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ. وَالْعَالِبُ  
أَتَمُّهُمْ الَّذِينَ يَبْدُوْنَ الْعُدْوَانَ وَالْقِتَالَ.<sup>28</sup>

Tetapi imam (negara) tidak memulai memerangi mereka sampai mereka memulainya, karena tindakan memerangi dan membunuh mereka adalah untuk menangkal (mengangkat) kejahatan mereka. Pada kebiasaannya atau lazimnya (*ghalib*), merekalah yang memulai agresi dan peperangan.

Dengan begitu, cukup jelas bahwa keputusan untuk memerangi dan juga membunuh kelompok pemberontak bukanlah motivasi dan pilihan utama pada saat menanggulangi tindak kriminal pemberontakan. Tindakan membunuh dan memerangi mereka hanya boleh dilakukan jika secara kasat mata, dan adanya tindakan pembunuhan yang sudah mereka lakukan, baik terhadap pemerintah (anggota pemerintahan) maupun terhadap masyarakat. Al-Zuhaili cenderung melihat langkah yang kedua ini sebagai pilihan alternatif atau pilihan terakhir yang harus diambil pemerintah. Jadi, tidak ada alasan memerangi, apalagi pada tahap membunuh para pelaku hingga mereka yang melakukannya lebih dahulu.

Jika diperhatikan, pandangan Al-Zuhaili ini cenderung agak berbeda dan tidak sejalan dengan pandangan sebagian ulama, misalnya kalangan Al-Zahiri, yang berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku pemberontakan tidak lain adalah dengan memerangi dan membunuh mereka. Mengikuti pandangan Al-Zuhaili di atas, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan represif terhadap

<sup>27</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 426.

<sup>28</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Qadhaya Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu'ashir*, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 357.

kelompok pemberontak selama mereka tidak mengganggu ataupun memerangi dan membunuh umat Islam. Hanya saja, dalam kondisi seperti ini, pemerintah tetap harus melakukan lobi-lobi hukum dan upaya persuasif.

### C. Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum yang Digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam Menetapkan Langkah-Langkah Penanggulangan Tindak Pidana Pemberontak

Para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah hukum biasa didasarkan kepada dalil-dalil hukum yang diturunkan dari Alquran dan hadis, dan punya pola-pola interpretasi dan penalaran tersendiri dalam memahami maksud dan makna kedua dalil hukum tersebut. Begitupun dalam konteks ini, Wahbah Al Zuhaili punya dalil-dalil yang rinci berikut metode *istinbath* yang digunakannya dalam menetapkan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pemberontak.

Dalil pokok yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili tentang langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pemberontak mengacu pada QS. Al-Hujarat ayat 9-10:<sup>29</sup>

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا  
الَّتِي تَبغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Dan bila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikan lah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Apabila golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikan antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujarat: 9-10).

<sup>29</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Qadhaya Al-Fiqh...*, hlm. 357.

Dalam kitab-kitab *Asbab Al-Nuzul*, misalnya kitab Al-Suyuthi,<sup>30</sup> disebutkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan adanya perselisihan antara dua klan (golongan), keduanya mengundang juru damai, namun keduanya menolak hasil ketentuan juru damai itu, dan turunlah ayat. Riwayat ini disebutkan oleh Ibn Jarir dan beberapa jalur lainnya.<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili juga menyebutkan keterangan serupa mengenai sebab turun ayat di atas.<sup>32</sup>

Wahbah Al-Zuhaili menggunakan ayat di atas sebagai dalil penanggulangan tindak pidana pemberontakan. Dalam kitab *Tafsir Al-Munir*, Al-Zuhaili mengulas dengan cukup jelas kata perkata dan maksud ayat, salah satu cakupan makna ayat di atas menurut beliau adalah langkah-langkah dalam penanggulangan kejahatan *bughat*. Jika salah satu kelompok yang melanggar dan melampaui batas, tidak mau tunduk, bahkan melakukan penyerangan dan kerusakan, kelompok tersebut harus dilawan menggunakan langkah-langkah pendekatan tertentu, yaitu dengan menggunakan prosedur yang paling ringan (persuasif), jika belum bisa meningkat kepada prosedur yang lebih keras (represif) begitu seterusnya.<sup>33</sup>

Langkah persuasif ini harus dilakukan secara terus menerus sampai mereka kembali.<sup>34</sup> Selanjutnya, langkah represif dalam bentuk memerangi pemberontak baru dapat dilakukan ketika mereka yang memulainya.<sup>35</sup> Hal ini dipertegas lagi, pada saat Al-Zuhaili menyebutkan langkah represif yang dilakukan pemerintah terhadap pemberontak. Ideologi kelompok-kelompok *bughat* tidak bisa dijadikan alasan untuk memerangi mereka selama mereka tidak melancarkan serangan. Hal ini menurut Al-Zuhaili karena dalam ayat di atas, perintah memerangi kelompok

---

<sup>30</sup>Jalaluddin Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul fi Asbab Al-Nuzul*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 521.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Qadhaya Al-Fiqh...*, hlm. 357.

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 13, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 469.

<sup>34</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Wasith*, Juz' 3, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 2475.

<sup>35</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Qadhaya Al-Fiqh...*, hlm. 357.

pemberontak dilakukan hanya jika mereka melampaui batas, artinya menyerang kekuasaan yang sah.<sup>36</sup> Poin inilah yang menjadi fokus bahasan penanggulangan kejahatan pemberontak menurut Al-Zuhaili. Karenanya, langkah persuasif harus diutamakan, pelaksanaannya harus secara kontinu, terus menerus. Suatu kelompok disebut *bughat* jika punya pertahanan, kekuatan, personil, dan juga perlengkapan persenjataan, yang untuk melawannya, pemimpin butuh biaya dan menyiapkan pasukan. Karena itu, jika mereka hanya melakukan aksinya secara individual dan berjalan sendiri-sendiri sehingga mudah untuk menangkap (mengendalikannya), mereka tidak disebut *bughat*.<sup>37</sup> Ini sesuai dengan kesimpulan terdahulu, bahwa pemberontak punya fasilitas kekuatan untuk melancarkan gerakannya, bahkan memiliki wilayah tertentu.

Dalil selanjutnya mengacu kepada hadis riwayat Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ  
ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.<sup>38</sup>

Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri Jamaah kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah (HR. Muslim).

Dalam redaksi lain juga disebutkan:

مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إِمَامَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ  
لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.<sup>39</sup>

Barang siapa mencabut tangannya dari kepatuhan pada pemimpinnya, kelak pada hari kiamat, ia datang di dalam keadaan ia tidak memiliki suatu hujjah pun. Barangsiapa mati di dalam keadaan dirinya memisahkan diri dari maka ia mati dengan kematian jahiliyah.

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..., hlm. 470.

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*..., hlm.721.

<sup>39</sup>*Ibid.*

Hadis di atas menunjukkan pada keharaman memberontak.<sup>40</sup> Meski tidak secara eksplisit dijelaskan istilah *al-baghy*, tetapi maksud tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin oleh para ulama dimaksudkan sebagai pemberontak. Hadis di atas secara prinsip hanya sekedar menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak taat kepada pemimpin yang sah. Langkah dan pendekatan yang dilakukan terhadap kelompok pemberontak ialah jika ada satu kelompok melakukan pemberontakan terhadap seorang imam yang adil, sementara mereka tidak memiliki dasar hujjah, imam memerangi mereka bersama kaum muslimin seluruhnya ataupun bersama sebagian dari mereka yang sudah bisa mencukupi. Sebelum itu, mula-mula imam mengambil langkah pendekatan persuasif dengan mengajak patuh dan bergabung kembali. Menurut Al-Zuahili, langkah ini merupakan kebenaran yang diserukan oleh Allah SWT sebelum mengambil langkah represif, kekerasan, memerangi. Jika tetap menolak untuk kembali patuh dari rekonsiliasi, mereka bisa diperangi. Anggota mereka yang tertangkap tidak boleh dibunuh, kemudian yang lari tidak boleh dikejar, yang terluka tidak boleh langsung dibunuh, kaum perempuan dan anak-anak mereka tidak boleh ditawan, dan harta benda mereka tidak dirampas.<sup>41</sup> Ini sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat, dan Wahbah Al-Zuhaili sendiri memandang langkah-langkah tersebut lebih shahih.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pola penalaran (*istinbat*) Wahbah Al-Zuhaili menggunakan dalil Alquran, kemudian dalil hadis. Di dalam menafsirkan ayat Alquran, Wahbah Al-Zuhaili cenderung menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan (*lughawiyah* atau *bayaniyah*). Bagi Wahbah Al-Zuhaili, QS. Al-Hujarat ayat 9-10 berbentuk *sharih*, jelas dan tegas. Di samping itu, Wahbah Al-Zuhaili juga sempat menyinggung konteks *munasabah* (persesuaian) antara ayat 9 dan ayat 10. Ini artinya, pola penalaran dan penggalian hukum (*istinbath*)

---

<sup>40</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 404.

<sup>41</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..., hlm. 470.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 472.

yang ia gunakan cenderung mengarah kepada penalaran *bayani* atau *lughawi*. Di samping itu, makna hukum yang terkandung di dalam ayat bermakna wajib, yaitu terutama pada lafaz:

فَأَصْلِحُوا

Maka damaikan lah.

Lafaz di atas menurut Al-Zuhaili ditujukan kepada *waliyul amr*, pemimpin atau pemerintah, dan perintah di atas bermakna wajib.<sup>43</sup> Ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa asal hukum suatu perintah yang ada dalam nash menunjukkan pada makna wajib:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ.<sup>44</sup>

Pada asalnya, amar (perintah) itu menunjukkan hukum wajib.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, suatu perintah menuntut kepada keharusan di dalam melaksanakan sesuatu, kecuali ada dalil atau *qarinah* (tanda atau indikasi) yang memalingkah dari makna wajib ke lainnya, misalnya kepada *nadb* (sunnah), *ibahah* (boleh).<sup>45</sup> Dalam kesempatan lain, ia juga menyebutkan, di dalam kaidah bahasa Arab, lafaz *amar* (perintah) itu menuntut pada suatu kelaziman dan dapat membawa pada makna yang sebenarnya, dan lafaz *amar* menjadi dalil untuk satu makna hukum yang wajib, dan tidak dapat dipalingkan dari makna wajib kecuali dari *qarinah* yang mendukung perpalingan hukumnya.<sup>46</sup> Atas dasar itu, perintah mendamaikan sebagaimana maksud QS. Al-Hujarat ayat 9-19 sebelumnya adalah bermakna wajib, dan perintah tersebut khusus ditujukan kepada pemerintah atau pemimpin.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 467.

<sup>44</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarh Qawa'id Fiqhiyah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 133.

<sup>45</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 211.

<sup>46</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 219.

Memerangi pemberontak dilakukan hanya jika mereka melampaui batas, artinya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Sepanjang mereka tidak membunuh dan melakukan perang (meskipun lazimnya pemberontak memang melakukan peperangan), sepanjang itu pula pemerintah harus menempuh langkah pertama, yaitu dengan jalan yang baik dan persuasif. Jadi, dalil-dalil hukum yang dipakai oleh Wahbah Al-Zuhaili menggunakan dalil pokok berupa Alquran dan hadis. Sementara, dalam menggali hukum dalam kedua sumber tersebut, Wahbah menggunakan kaidah-kaidah kebahasan, misalnya *munasabah* ayat, lafaz amar dan kaidah lainnya.

#### **D. Relevansi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dilihat dalam Konteks Kekinian**

Tindak pidana pemberontakan untuk konteks dunia saat ini memang dapat dideteksi dalam beberapa negara dengan berbagai motivasi yang melatarinya. Di Indonesia misalnya, dan sudah dinggung pada sub bab sebelumnya, terdapat dua gerakan yang secara langsung hendak memisahkan diri dari NKRI, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kedua gerakan ini (meskipun untuk konteks Aceh masih perlu didiskusikan)<sup>47</sup> masuk dalam konteks pemberontakan atau *bughah* terhadap pemerintah yang sah.

Selain Indonesia, di negara-negara Timur Tengah, seperti di Yaman, Sudan dan Irak bermunculan gerakan-gerakan sparatis (pemberontak), yang oleh Raghieb Al-Sirjani menyebutkan sebagai gerakan yang membahayakan, ingin keluar dari suatu negara yang sah, dan dapat memecah belah dunia Arab secara khusus. Di Darfur, pasokan senjata dan pelatihan terhadap gerakan pemberontak datang dari negara-negara yang menginginkan kekayaan negara Sudan. Di Irak, muncul pula kelompok Kurdi yang menginginkan negara Kurdi yang menyatakan kaum Kurdi

---

<sup>47</sup>Menurut penulis, GAM tidak termasuk ke dalam kelompok *bughah*, karena motivasi awal gerakan ini muncul karena ingin penerapan Syariat Islam. Jadi, tidak tepat jika GAM pada waktu itu dikategorikan sebagai gerakan *bughah*, apalagi negara Indonesia ini sendiri tidak dalam posisi sebagai negara Islam (*dar al-Islam* atau *daulah Islamiyyah*).

yang ada di Irak, Suriah, Turki dan Iran. Ada pula pemberontakan Houthis atau Al-Hutshiyun yang menentang pemerintah Yaman.<sup>48</sup>

Fenomena pemberontakan ini pula terjadi di negara-negara Barat. Gerakan sparatis atau pemberontak muncul seperti ETA (Euskadi Ta Askatasuna), mereka menuntut kawasan Basque yang sebagian berada di wilayah Spanyol dan sebagian lain berada di wilayah Prancis.<sup>49</sup> Jadi, gerakan-gerakan pemberontakan ini tidak hanya muncul dalam kawasan yang notabene berpenduduk muslim, dan secara esensial dekat dengan penepatan syariat Islam, tetapi juga berlaku untuk negara-negara yang ada di dunia barat, yang sama sekali tidak ada motivasi ajaran Islam di dalamnya. Dapat dikatakan, kelompok pemberontak secara umum hendak dan ingin memisahkan diri dari negara yang sah dan merdeka, dengan motivasi yang berbeda-beda, baik karena ketidakadilan pemerintah, perbedaan persepsi dan juga tujuan dengan pemerintah, dan lainnya.

Jika fakta-fakta sosial dan kenegaraan di atas dianalisis dalam konteks tema *bughah* (pemberontakan) dalam Islam, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili sebelumnya, maka gerakan-gerakan tersebut di atas tidak sepenuhnya relevan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili. Sekali lagi, bagi Al-Zuhaili, kelompok *bughah* (pemberontak) merupakan kelompok yang menentang pemerintah yang sah, atas dasar perbedaan interpretasi (*ta'wil*) dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, dan ini hanya berlaku dalam dunia Islam atau sekurang-kurangnya berlaku dalam konteks *dar al-Islam*, tidak berlaku di dalam konteks negara-negara demokrasi yang tidak menerapkan syariat Islam. Karena itu, bagi penulis, gerakan yang muncul di Aceh misalnya, atau secara umum yang ada di Indonesia, tidak dapat disamakan dengan konteks pemahaman Wahbah Al-Zuhaili sebelumnya. Alasannya, Indonesia sendiri bukan termasuk *dar Al-Islam*

---

<sup>48</sup>Raghib Al-Sirjani, *Mustarak Insan: The Harmony of Humanity*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 89.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 89-90.

atau *daulah Islamiyah*, sementara konteks pemikiran Wahbah Al-Zuhaili justru diposisikan untuk *daulah Islamiyah*.

Meskipun konteksnya tidak relevan, namun jika dilihat dari mekanisme dan langkah-langkah (tata cara) penanggulangan tindak pidana pemberontak seperti digagas oleh Al-Zuhaili terdahulu, maka ada kecenderungan yang sama dengan penerapan di Indonesia, atau penanggulangan yang dilakukan di negara-negara di dunia saat ini. Di Indonesia secara khusus, langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menanggulangi sparatisme di Aceh sudah terbukti, awalnya dilaksanakan secara persuasif, perundingan MoU (*Memorandum of Understanding*) di negara Finlandia, Helsinki. Bahkan, Aceh diposisikan sebagai wilayah yang khusus dan istimewa melalui beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, diikuti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>50</sup>

Begitu juga langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang statusnya berubah menjadi KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata, dan terakhir disepakati sebagai Gerakan Teroris. Hingga saat ini, pemerintah cenderung memberlakukan dua langkah sekaligus, di samping masih menggunakan langkah persuasif, juga terdapat tindakan represif berupa operasi militer ke daerah-daerah rawan KKB Papua. Tindakan represif ini cukup beralasan, sebab KKB Teroris Papua beberapa kali melakukan serangan, dan tidak sedikit anggota TNI tewas. Atas dasar itu, langkah-langkah pemerintah Indonesia, baik dalam bentuk represif maupun persuasif relatif relevan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili terdahulu. Sekali lagi, yang relevan di sini hanya

---

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 124.

untuk konteks langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bukan pada esensi pemberintakannya (*bughah*).

Tidak hanya di Indonesia, langkah-langkah persuasif dan represif ini juga dilakukan pada hampir semua negara di Indonesia yang di dalamnya ada gerakan sparatisme. Misalnya, Perdana Menteri Spanyol pernah melakukan perundingan dengan gerakan sparatis ETA, bahkan pemerintah Spanyol melakukan langkah represif karena perundingan tersebut tidak berhasil dilakukan.<sup>51</sup> Langkah ini juga relatif relevan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili sebelumnya.

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa relevansi pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang penanggulangan tindak pidana pemberontakan dalam konteks kekinian dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari esensi kejahatan pemberontakan dan dari langkah-langkah penanggulangannya. Dilihat dari esensi kejahatan pemberontakan, maka pendapat Wahbah Al-Zuhaili tidak relevan jika dilihat dari konteks kekinian, sebab maksud tindak pidana pemberontak menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah kelompok yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap pemerintahan yang sah, dan konteks pemerintah yang dimaksud ialah pemerintah Islam serta berlakunya di wilayah Islam (*dar al-Islam* atau *daulah Islamiyah*). Di lihat dari sisi langkah-langkah penanggulangannya, maka pendapat Wahbah Al-Zuhaili relatif relevan dengan konteks kekinian, sebab negara-negara di dunia saat ini yang ada gerakan sparatis atau pemberontaknya, langkah awal yang dilakukan adalah berbentuk persuasif. Representasi langkah persuasif ini umumnya di dalam bentuk perundingan dan pemberian kekhususan terhadap wilayah mereka. Selain itu, negara-negara di Timur Tengah, di dunia Barat, bahkan di Indonesia, langkah represif juga dilakukan ketika pemberontak melakukan serangan dan tidak mau melakukan perundingan.

---

<sup>51</sup>Raghib Al-Sirjani, *Mustarak Insan...*, hlm. 89-90.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang upaya penanggulangan tindak pidana pemberontakan dilaksanakan dengan dengan tahapan tertentu. Tahapan yang pertama melalui mekanisme persuasif, seperti mengajak dengan lemah lembut untuk kembali ikut negara dan pemerintahan yang sah, dilaksanakan dengan hikmah tanpa kekerasan. Tahapan kedua adalah melalui mekanisme represif, yaitu tindakan memerangi kelompok pemberontak. Tindak represif ini berlaku hanya apabila kelompok pemberontak melakukan perlawanan, penyerangan, dan membunuh masyarakat. Bagi Al-Zuhaili, para anggota pemberontak yang tertangkap tidak boleh dibunuh, yang lari tidak boleh dikejar, dan yang terluka tidak boleh langsung dibunuh. Kaum perempuan dan juga anak-anak mereka tidak boleh ditawan dan harta benda mereka tidak dirampas.
2. Dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili mengacu pada QS. Al-Hujarat ayat 9-10. Ayat ini menerangkan agar sebelum memerangi pemberontak, dilakukan perdamaian. Dalil kedua mengacu kepada hadis riwayat Muslim, menyatakan tentang ancaman bagi orang yang tidak taat kepada pemimpin atau imam. Di dalam menggali hukum dari kedua dalil tersebut, Wahbah al-Zuhaili tampak menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Di antara lafaz yang ia komentari adalah lafaz *amar* atau perintah untuk mendamaikan. Perintah tersebut tertuju kepada pemerintah dan makna hukumnya wajib. Pola penalaran semacam ini masuk ke dalam metode *istinbath bayaniyah* atau *lughawiyah*, yaitu metode penalaran dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan.
3. Relevansi pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang penanggulangan tindak pidana pemberontakan dalam konteks kekinian dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi esensi kejahatan pemberontakan dan dari sisi langkah-langkah

penanggulangannya. *Pertama*, dari esensi kejahatan pemberontakan, pendapat Wahbah Al-Zuhaili tidak relevan dengan konteks kekinian. Maksud tindak pidana pemberontak menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah kelompok yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap pemerintahan yang sah atas dasar interpretasi atau *ta'wil*. Konteks pemerintah yang dimaksud juga berlaku hanya terhadap pemerintah Islam serta berlakunya di wilayah Islam (*dar al-Islam* atau *daulah Islamiyah*). *Kedua*, dari sisi langkah-langkah penanggulangannya. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili relatif relevan dengan konteks kekinian. Negara-negara di dunia menempuh langkah awal dalam bentuk persuasif. Representasi langkah persuasif umumnya perundingan dan pemberian kekhususan terhadap wilayah hukum. Selain itu, negara-negara di Timur Tengah, di dunia Barat, bahkan di Indonesia pada kondisi-kondisi tertentu menempuh langkah represif dilakukan saat pemberontak melakukan serangan dan tidak mau melakukan perundingan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan terdahulu dan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam melakukan tindakan represif terhadap kelompok pemberontak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat kepada warga, termasuk kelompok sparatis yang tertangkap, juga terhadap harta benda mereka.
2. Perlu ada kajian lebih jauh mengenai pelaksanaan hukuman terhadap pelaku pemberontak. Ini dilakukan untuk memperluas kajian, meski tema kajiannya sama, selain itu mampu dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam membentuk kebijakan hukum terhadap pemberontak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Qādir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*, Beirut: Dār Al-Kitāb Al-'Arabī, t.tp.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fī Syarh Qawa'id Fiqhiyah fī Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Abdul Malik Nazim Abdullah, *Manhaj Al-Khulafa' Al-Rasyidin fī Idarah Al-Daulah Al-Islamiyyah*, Terj: Abdul Rosyad, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdullāh bin Sa'd bin Abdul 'Azīz Al-Muḥārib, *Mausū'ah Al-Ijmā' fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, Mesir: Dar Al-Fadhilah, 2014.
- Abdullāh bin Sa'd bin Abdul Aziz, *Mausu'ah Al-Ijma' fī Al-Fiqh Al-Islami*, Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2014.
- Abdurrahmān Al-Juzairī, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Terj: Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, tanpa terjemah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018.
- Adnan Al-Kaul dan Ahmad Al-Rifa'i, *Wahbah Al-Zuhaili wa Ikhtiyaratuh Al-Ushuliyah fī Kitābih Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Tp: Al-Ilahiyyat, t.t.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: DeepublishBudi Utama, 2018.
- Akmal Bashori, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Alī Abd Al-Ḥalim Maḥmūd, *Ma'a Al-Aqidah wal Harakah wa Al-Manhaj*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Sīrah Amīr Al-Mu'minīn: Alī bin Abī Ṭālib*, Muslich Taman, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

- Amran Suadi, & Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata & Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungja waban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Diakses melalui: <https://darfikr.com/article/-نبرة-عن-السيرة-الذاتية-للدكتور-وهبة-مصطفى-الزحيلي-رحمه-الله>.
- Diakses melalui: <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/terdorong-papua-merdeka-kisah-mui-terbitkan-fatwa-haram-pemberontakan/4>.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fuad Thohari, *Hadi Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam: Hudud Qishash dan Ta'zir*, Yogyakarta; Deepublish, 2018.
- Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān Al-Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*, tanpa terjemah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul fi Asbab Al-Nuzul*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mushthafa Al-Zarqa, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Wahbah Al-Zuhaili*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.
- Muhammad al-Utsaimin, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw Kepada Ummatnya*, Bekasi: Darul Falah, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.

- Muhammad Sā'id Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyah*, Fedrian Hasmand, dkk, Jakarta: Mizan Publika, 2015.
- Mushthafa Dib Al-Bugha, *Al-Tahzib fi Adillah Matn Al-Ghayah wal Taqrib*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2018.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Raghib Al-Sirjani, *Mustarak Insan: The Harmony of Humanity*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Rāghib Al-Sirjānī, *Qiṣṣah Al-Andalus min Al-Faṭḥ ilā Al-Suqūṭ*, Terj: Muhammad Ihsan dan Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Quran*, As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004.
- Sukring dan Rustam, "Pemberontakan terhadap Pemerintahan yang Sah (*Bughah*) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Tim Penulis, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusta Bahasa, 2008.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2021.
- Wabhah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wabhah Al-Zuhaili, *Akhlaq Al-Muslim*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999.
- Wabhah Al-Zuhaili, *Al-'Uqubah Al-Asyar'iyah wa Aqdhiyyah wa Syahadat*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998.
- Wabhah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2016.
- Wabhah al-Zuhaili, *al-Nushush al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1969.

- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Wasith*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999.
- Wahbah Al-Zuhaili, dkk., *Mausu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Mau'suah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashir*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010.
- Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah Dhaman Aw Ahkam Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Qadhaya Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu'ashir*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Yahyā Ismā'īl, *Minhaj Al-Sunnah fi Al-'Alāqah Baina Al-Hākim wa Al-Maḥkūm*, Terj: Andi Suherman, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Jihād*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3709/Un.08/FSH/PP.009/08/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**P e r t a m a**

- : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Syuhada, S.Ag, M.Ag  
 b. Nahara Eriyanti, M.H

Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Ikhlasul Amal

**N I M** : 170104084

**Prodi** : Hukum Pidana Islam

**J u d u l** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN DALAM KONTEKS KEKINIAN (Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 12 Agustus 2021

*Dekan,*  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.